

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2026

PERBUP TEGAL NO. 21, BD TH 2026 , NO. 21 , 20 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan secara lancar, efisien, dan efektif agar mendukung kinerja perangkat daerah serta penggunaan anggaran daerah yang optimal. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu disesuaikan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah , 2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, 3. efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan belanja Daerah; dan d. transparansi dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 3 Agustus 2026
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri (berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 18 hlm